



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Tambak, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Maruat, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Maruat, Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Tgt pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Maret 1998 di Desa Dugo Sari 2, Kecamatan Candi Puro, Kabupaten Lumajang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama PENGHULU, dengan maskawin berupa uang 20.000 (dua puluh

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama: ANAK I, lahir di Lumajang tanggal 01 Januari 2000, ANAK II, lahir di Lumajang tanggal 08 Oktober 2002;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon di Kantor urusan Agama Setempat;

7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II, (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 1998 di Desa Dugo Sari 2, Kecamatan Candi Puro, Kabupaten Lumajang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 28 Desember 18 Maret 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Desa Maruat Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon sejak di Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Maret 1998 di Jawa, saksi hadir langsung;
- Bahwa waktu itu Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis, keduanya beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, beragama Islam;
- Bahwa yang jadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, laki-laki dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 orang anak bernama ANAK I DAN ANAK II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Maruat Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah para Pemohon sejak di Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 30 Maret 1998 di Jawa, saksi hadir langsung;
- Bahwa waktu itu Pemohon I bujang dan Pemohon II gadis, keduanya beragama Islam;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI, beragama Islam;
- Bahwa yang jadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, laki-laki dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa akad nikahnya diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau mahram;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 2 orang anak bernama ANAK I DAN ANAK II;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan pernikahan di Desa Jugo Sari 2 Kecamatan Candi Puro, Kabupaten Lumajang, pada tanggal 30 Maret 1998, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi bermeterai cukup

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari bukti P diketahui bahwa secara administratif kependudukan Pemohon I dan Pemohon II telah diakui sebagai pasangan suami isteri dengan status perkawinan tidak tercatat;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, dan secara materil mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 30 Maret 1998 di wilayah Kecamatan Candi Puro Kabupaten Lumajang Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II keduanya beragama Islam dengan status bujang dan gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau mahram;

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama WALI yang beragama Islam;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, keduanya laki-laki dewasa dan beragama Islam;
- Bahwa akad nikah atau ijab kabulnya oleh wali diwakilkan kepada penghulu bernama PENGHULU;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama **ANAK I DAN ANAK II**;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW, **لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل** yang artinya :*"Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi"*. (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy), demikian pula berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan itu harus memenuhi rukun perkawinan, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan akad nikah atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami (Pemohon I), calon isteri (Pemohon II), wali nikah (ayah kandung Pemohon II), dua orang saksi (SAKSI NIKAH I dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI NIKAH II), dan ijab kabul (akad nikah antara wali dengan Pemohon I yang diwakilkan kepada penghulu);

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi terbukti pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, status Pemohon I adalah bujang atau belum menikah, Pemohon II berstatus gadis atau belum menikah, sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan, dan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta di atas, antara Pemohon I dengan Pemohon II terbukti tidak ada hubungan keluarga atau mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana peraturan perundang-undangan, di mana Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan nikah (sama-sama beragama Islam, dan tidak ada hubungan mahram, tidak terikat perkawinan dengan orang lain), walinya beragama Islam, saksi-saksinya beragama Islam, laki-laki dan dewasa, akad nikahnya berlangsung pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara dan selain itu merupakan upaya untuk menghilangkan faktor-faktor yang dapat membahayakan (*mafsadat*) pertumbuhan kehidupan anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut sehingga lebih utama untuk dilindungi dan diprioritaskan, oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat sepanjang memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut di atas guna menghindari dampak negatif (*mafsadat*) yang ditimbulkannya harus lebih diutamakan daripada menjaga ketertiban prosedur dan administrasi perkawinan (*maslahah*), sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk keperluan administrasi perkawinan dan kependudukan maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II terkait perkawinan mereka;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat 2 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang, Nomor 24 Tahun 2013 Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Tgt



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 1998 di Desa Jugo Sari 2 Kecamatan Candi Puro Kabupaten Lumajang;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Long Kali untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam register akta nikah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari KAMIS, tanggal 20 MEI 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 SYAWAL 1422 Hijriah oleh **Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** dan **Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nurhalis, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

ttd

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
Hakim Anggota I, **Hakim Anggota II,**

ttd

ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nurhalis, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	620.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH	:	Rp.	740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2021/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)